



PUTUSAN

Nomor 1577/PID/2024/PT SBY.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMAD DEDE RAHARDI;
Tempat lahir : Pematang;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/14 Juli 1990;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Agus Salim Gg IX No 14 Rt. 007,
Rw. 006, Kelurahan Bandar Kidul,
Kecamatan Mojoagung, Kota Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 6 Desember 2024 Nomor 1577/PID/2024/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 6 Desember 2024 Nomor 1577/PID/2024/PT SBY tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 6 Desember 2024 Nomor 1577/PID/2024/PT SBY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara dan surat - surat terlampir serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 13 Nopember 2024 Nomor 149 / Pid.B/2024/PN Kdr.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MUHAMAD DEDE RAHARDI pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di area GOR Joyoboyo, Kelurahan Banjarmati, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut atau apabila kepergok untuk memungkinkan bagi dirinya atau lain-lain peserta di dalam kejahatan melarikan diri ataupun untuk menjamin pemilikannya atas benda yang telah dicurinya itu*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi SITI NUR QOTIAH dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No Pol AG 4045 CF milik orang tuanya saksi SUTRISNO datang kerumah saksi AHMAD NUR FADZIL untuk mengajaknya main ke GOR Joyoboyo, selanjutnya setelah bertemu kemudian saksi SITI NUR QOTIAH dibonceng oleh saksi AHMAD NUR FADZIL pergi menuju GOR Joyoboyo, dan sesampainya dilokasi kejadian saksi SITI NUR QOTIAH dan saksi AHMAD NUR FADZIL sempat ngobrol-ngobrol sebentar dan pada saat itulah datang Terdakwa dengan membawa pisau yang sebelumnya sudah Terdakwa persiapan dan mengancam saksi SITI NUR QOTIAH dan saksi AHMAD NUR FADZIL dengan menuduhnya berbuat mesum, selanjutnya Terdakwa meminta saksi SITI NUR QOTIAH dan saksi AHMAD

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 1577/PID/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR FADZIL untuk menyerahkan sepeda motor dan Handphone saksi, oleh karena takut akhirnya SITI NUR QOTIAH dan saksi AHMAD NUR FADZIL menyerahkan sepeda motor beserta kunci kontaknya serta Handphone Merk Realme C25Y milik SITI NUR QOTIAH dan Handphone Merk Oppo A1 K milik saksi AHMAD NUR FADZIL, setelah berhasil menguasai sepeda motor dan 2 (dua) buah handphone tersebut Terdakwa tanpa seizin SITI NUR QOTIAH dan saksi AHMAD NUR FADZIL langsung saja membawa sepeda motor dan handphone tersebut ke Pasuruan dan sesampainya di daerah Beji Pasuruan Terdakwa merasa capek dan tertidur di tambal ban yang sedang tutup dengan meninggalkan sepeda motor Honda Beat tersebut dalam kondisi kunci masih menancap disepeda motornya, dan ketika bangun Terdakwa mendapati bahwa sepeda motor tersebut sudah tidak ada ditempat, selanjutnya oleh karena saksi SUTRISNO, saksi SITI NUR QOTIAH dan saksi AHMAD NUR FADZIL merasa kehilangan sepeda motor Honda Beat dan handphone akhirnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan dilakukan penyelidikan dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap beserta sejumlah barang bukti oleh saksi YUSI BAGUS NUGROHO bersama team di jalan Raya Kota Pasuruan untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi SUTRISNO kehilangan sepeda motor Honda Beat No Pol AG 4045 CF yang ditaksir seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), saksi SITI NUR QOTIAH kehilangan 1 (satu) buah Handphone Merk Realme C25Y seharga Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi AHMAD NUR FADZIL kehilangan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A1 K seharga Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat 1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa MUHAMAD DEDE RAHARDI pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di area GOR Joyoboyo, Kelurahan Banjarnlati, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri atau

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 1577/PID/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya saksi SITI NUR QOTIAH dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No Pol AG 4045 CF milik orang tuanya saksi SUTRISNO datang kerumah saksi AHMAD NUR FADZIL untuk mengajaknya main ke GOR Joyoboyo, selanjutnya setelah bertemu kemudian saksi SITI NUR QOTIAH dibonceng oleh saksi AHMAD NUR FADZIL pergi menuju GOR Joyoboyo, dan sesampainya di lokasi kejadian saksi SITI NUR QOTIAH dan saksi AHMAD NUR FADZIL sempat ngobrol-ngobrol sebentar dan pada saat itulah datang Terdakwa dengan membawa pisau yang sebelumnya sudah Terdakwa persiapkan dan mengancam saksi SITI NUR QOTIAH dan saksi AHMAD NUR FADZIL dengan menuduhnya berbuat mesum, selanjutnya Terdakwa meminta saksi SITI NUR QOTIAH dan saksi AHMAD NUR FADZIL untuk menyerahkan sepeda motor dan Handphone saksi, oleh karena takut akhirnya SITI NUR QOTIAH dan saksi AHMAD NUR FADZIL menyerahkan sepeda motor beserta kunci kontaknya serta Handphone Merk Realme C25Y milik SITI NUR QOTIAH dan Handphone Merk Oppo A1 K milik saksi AHMAD NUR FADZIL, setelah berhasil menguasai sepeda motor dan 2 (dua) buah handphone tersebut Terdakwa tanpa seizin SITI NUR QOTIAH dan saksi AHMAD NUR FADZIL langsung saja membawa sepeda motor dan handphone tersebut ke Pasuruan dan sesampainya di daerah Beji Pasuruan Terdakwa merasa capek dan tertidur di tambal ban yang sedang tutup dengan meninggalkan sepeda motor Honda Beat tersebut dalam kondisi kunci masih menancap di sepeda motornya, dan ketika bangun Terdakwa mendapati bahwa sepeda motor tersebut sudah tidak ada ditempat, selanjutnya oleh karena saksi SUTRISNO, saksi SITI NUR QOTIAH dan saksi AHMAD NUR FADZIL merasa kehilangan sepeda motor Honda Beat dan handphone akhirnya melaporkan kejadian tersebut kepada

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 1577/PID/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kepolisian dan dilakukan penyelidikan dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap beserta sejumlah barang bukti oleh saksi YUSI BAGUS NUGROHO bersama team di jalan Raya Kota Pasuruan untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi SUTRISNO kehilangan sepeda motor Honda Beat No Pol AG 4045 CF yang ditaksir seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), saksi SITI NUR QOTIAH kehilangan 1 (satu) buah Handphone Merk Realme C25Y seharga Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi AHMAD NUR FADZIL kehilangan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A1K seharga Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya supaya Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD DEDE RAHARDI bersalah melakukan "TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bendel BPKB Honda Beat No Pol AG 4045 CF;
Dikembalikan kepada saksi SUTRISNO.
 - 1 (satu) buah Doshbook Handphone Merk Realme C 25 Y ;
Dikembalikan kepada saksi SITI NUR QOTIAH.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A1K ;
 - 1 (satu) buah Doshbook Handphone Merk OPPO A1K ;
Dikembalikan kepada saksi AHMAD NUR FADZIL;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 1577/PID/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Kediri dalam putusannya tanggal 13 Nopember 2024 Nomor 149/Pid/2024/PN Kdr., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Dede Rahardi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bendel BPKB Honda Beat No Pol AG 4045 CF;
Dikembalikan kepada saksi SUTRISNO.
 - 1 (satu) buah Doshbook Handphone Merk Realme C 25 Y ;
Dikembalikan kepada saksi SITI NUR QOTIAH.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A1K ;
 - 1 (satu) buah Doshbook Handphone Merk OPPO A1K ;
Dikembalikan kepada saksi AHMAD NUR FADZIL;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut turut:

1. Akta Permintaan Banding Terdakwa Melalui Kalapas Nomor 31/Akta Banding/2024/PN Kdr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kediri yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 November 2024 mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 13 Nopember 2024 Nomor 149 / Pid. / 2024 / PN Kdr. dan telah diberitahu oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kediri kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 20 November 2024;
2. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 November 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 29

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 1577/PID/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 yang salinannya telah disampaikan / atau diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2024;

3. Pemberitahuan mempelajari berkas / Inzage yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kediri masing-masing kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 November 2024;
4. Akta Tidak Mempergunakan Waktu Untuk Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Nomor 31/Akta Banding/2024/PN Kdr tanggal 25 November 2024 dipergunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dengan baik;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengajukan permintaan banding tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui hal apa yang menjadi keberatan Terdakwa atas putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 13 Nopember 2024 Nomor 149 / Pid.B/2024/PN Kdr.;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan permintaan banding mengajukan memori banding yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD DEDE RAHARDI bersalah melakukan "TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel BPKB Honda Beat No Pol AG4045 CF;
Dikembalikan kepada saksi SUTRISNO;
 - 1 (satu) buah Doshbook Handphone merk Realme C 25 Y
Dikembalikan kepada SITI NUR QOTIAH;

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 1577/PID/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A1K;
- 1 (satu) buah Doshbook Handphone merk OPPO A1K;

Dikembalikan kepada saksi AHMAD NUR FADZIL;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk selengkapnya dianggap telah termuat dan tidak terdapat hal - hal baru yang patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat banding karena telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, memori banding dari Terdakwa dan dari Jaksa Penuntut Umum, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 13 Nopember 2024 Nomor 149/Pid.B/2024/PN Kdr., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar berdasarkan hukum, oleh karena itu diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan lebih berat daripada tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah karena Terdakwa telah pernah dihukum namun hukuman tersebut tidak pula membuat Terdakwa menjadi jera. Bahwa di samping itu, menurut Pengadilan Tinggi bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa tidak dapat lagi dikembalikan kepada saksi korban, sehingga menurut Pengadilan Tinggi bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 1577/PID/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal tanggal 13 Nopember 2024 Nomor 149/Pid.B/2024/PN Kdr., harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 13 Nopember 2024 Nomor 149/Pid.B/2024/PN Kdr., yang dimintakan banding;
- Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **19 Desember 2024** oleh **Marudut Bakara, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Agung Wibowo, S.H., M. Hum.** dan **Sigid Purwoko, S.H., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Bambang Sutejo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 1577/PID/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Wibowo, S.H., M. Hum.

Marudut Bakara, S.H.

Sigid Purwoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Sutejo, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 9 putusan Nomor 1577/PID/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)